



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI  
KARTANEGARA**

# **PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD**

**TAHUN ANGGARAN 2024**



**NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
DENGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**NOMOR : B-1701/BPKAD/BAN.1/074/08/2024  
NOMOR : P-3365/DPRD/FP/900.1/08/2024**

**TENTANG  
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Drs. Edi Damansyah, M.Si  
Jabatan : Bupati Kutai Kartanegara  
Alamat Kantor : Jl. Wolter Mongonsidi Gedung B Komplek Perkantoran Kabupaten Kutai Kartanegara

bertindak selaku dan atas nama pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara

- 2 a. Nama : Abdul Rasid, SE.,M.Si  
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara  
Alamat Kantor : Jl. Wolter Mongonsidi Tenggarong
- b. Nama : H. Alif Turiadi, SE  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara  
Alamat Kantor : Jl. Wolter Mongonsidi Tenggarong
- c. Nama : Didik Agung Eko Wahono, SE  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara  
Alamat Kantor : Jl. Wolter Mongonsidi Tenggarong

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang disepakati Bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA 2024

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2024 Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD TA 2024

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD TA 2024 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

Selaku,  
PIHAK PERTAMA



Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si

Tenggarong, Tanggal, 09 Agustus 2024  
PIMPINAN DPRD

Kabupaten Kutai Kartanegara  
Selaku,  
PIHAK KEDUA



ABDUL RASID, SE., M.Si  
KETUA

H. ALIF TURIADI, SE  
WAKIL KETUA

DIDIK AGUNG EKO WAHONO, SE  
WAKIL KETUA

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD**

Perencanaan dan penganggaran merupakan bagian dari proses penentuan kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah. Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) merupakan tahapan perencanaan pembangunan untuk menghasilkan dokumen yang berisi kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode satu tahun sebagai penjabaran dari dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Namun dalam pelaksanaannya sampai dengan 1 (satu) semester terdapat perkembangan sebagaimana tergambar dalam Laporan Realisasi Semester Pertama APBD. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 161, Laporan Realisasi Semester Pertama APBD menjadi dasar Perubahan APBD.

Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan, keadaan darurat, dan/atau keadaan luar biasa.

Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat berupa pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah, dan/atau perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah yang diformulasikan kedalam Perubahan KUA serta Perubahan PPAS berdasarkan perubahan RKPD.

Memperhatikan pelaksanaan APBD TA.2024 sampai dengan semester pertama, terdapat hal-hal sebagai berikut :

- Dari sisi penerimaan, pada pos pendapatan daerah penyesuaian dilakukan karena adanya regulasi berkenaan dengan rincian transfer ke daerah diantaranya Peraturan Menteri Keuangan berkenaan lebih dan kurang Salur. Kemudian dengan selesainya proses penyusunan Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024, maka terkoreksilah nilai SiLPA yang dialokasikan pada APBD Induk TA.2024.

- Dari sisi pengeluaran, terdapat kebijakan untuk melakukan pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga dalam hal ini utang berkenaan pekerjaan yang telah selesai pada tahun 2023. Begitu juga dengan adanya perubahan perhitungan pajak untuk Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji 13 juga menyebabkan pergeseran anggaran. Selanjutnya, terdapat juga pergeseran anggaran baik pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja.

Selain hal tersebut, kondisi perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana tergambar pada indikator makro sewaktu penyusunan rancangan APBD TA. 2024 juga mengalami dinamika.

Atas dasar hal tersebut, maka dilakukan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 2024, yang nantinya dijadikan dasar dalam penyusunan rancangan Perubahan APBD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2024.

Perubahan dimaksud juga merupakan suatu proses yang tidak dapat dipisahkan dari rangkaian kegiatan rencana tahunan pemerintah daerah guna mengevaluasi dan merumuskan kembali rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan yang telah disusun dan ditetapkan pada APBD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2024. Hal tersebut dimaksudkan agar rencana pembangunan daerah dipastikan dapat selalu sejalan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

## **1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan KUA**

Tujuan dari penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 antara lain:

1. Memberikan penjelasan serta informasi tentang berbagai perubahan asumsi dasar dari Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang ditetapkan sebelumnya.
2. Sebagai landasan atau dasar acuan penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2024 disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

3. Evaluasi terhadap capaian target kinerja program dan kegiatan baik yang dikurangi maupun yang ditingkatkan dari asumsi KUA sebelumnya.

### **1.3. Dasar (Hukum) Penyusunan Perubahan KUA**

Penyusunan perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 ini berpedoman pada beberapa regulasi atau peraturan yang digunakan sebagai rujukan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenkatur Perencanaan Pembangunan beserta perubahannya sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Pedoman Penyusunan APBD TA.2024;
9. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;

11. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016, tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2024;
13. Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2024;
14. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024.

## **BAB II**

### **KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH**

#### **2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah**

Perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara pasca pandemi mengalami berbagai hal sebagai berikut:

- Tahun 2020, ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara mengalami kontraksi signifikan sebesar -4,21% akibat dampak pandemi COVID-19 yang melanda secara global.
- Meskipun demikian, pada tahun 2021, ekonomi daerah mampu pulih dengan pertumbuhan positif sebesar 2,67%, menunjukkan ketahanan ekonomi yang baik dan keberhasilan dalam mengimplementasikan kebijakan pemulihan ekonomi.
- Tahun 2022, ekonomi kembali menguat dengan pertumbuhan sebesar 3,71%, menandai pemulihan yang lebih cepat dari yang diperkirakan.
- Capaian tahun 2023 menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang sangat positif sebesar 5,13%, mencerminkan adanya momentum ekonomi yang kuat dan kepercayaan investor yang meningkat.

Tahun 2024 pertumbuhan perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara ditargetkan sebesar 4%-5%, namun adanya berbagai peristiwa selama triwulan

I 2024 seperti penyelenggaraan Pemilu, pencairan tunjangan hari raya (THR) dan Gaji ke-13 bagi ASN, inflasi, beroperasinya smelter nikel di kecamatan Sanga-sanga, sedikit banyaknya mempengaruhi target tersebut.

Adanya dinamika perekonomian tersebut juga berdampak pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara, sektor pertambangan masih dominan, disusul sektor pertanian, peternakan, kehutanan & perikanan, sektor konstruksi dan sektor industri pengolahan. Dominannya sektor pertambangan juga berpengaruh terhadap pendapatan per Kapita. Pendapatan per kapita setidaknya dapat menunjukkan daya beli masyarakat namun hal tersebut juga dipengaruhi inflasi yang nantinya juga berpengaruh pada ketimpangan pendapatan, tingkat kemiskinan, indeks Pembangunan manusia (IPM).

Dari hal tersebut Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara memandang penting untuk tetap mengembangkan sektor yang memiliki potensi dalam rangka mendukung pengembangan **Ekonomi Unggulan Daerah Berbasis Desa dan Kecamatan**, diantaranya melalui percepatan pembangunan desa dan kawasan perdesaan, penguatan daya saing ekonomi daerah yang unggul, bernilai tambah dan berkelanjutan serta pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata.

## 2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Memperhatikan realisasi semester pertama pelaksanaan APBD dan tetap mengelola keuangan daerah tetap dapat berjalan sampai dengan akhir tahun/6 (enam) bulan berikutnya, perlu dimplementasikan kebijakan keuangan daerah, sebagai berikut :

1. Dari sisi pendapatan, perlu optimalisasi peningkatan pendapatan daerah diantaranya dengan tetap upaya optimalisasi dalam peningkatan pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah, seperti :
  - Intensifikasi Pajak dan Retribusi: Meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan peningkatan tarif yang sesuai dengan potensi daerah.
  - Ekstensifikasi Pajak dan Retribusi: Memperluas cakupan objek pajak dan retribusi untuk menambah sumber pendapatan daerah.

2. Dari sisi belanja, tetap mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan pemerintahan daerah tertentu yang besaran anggarannya telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, seperti :

- Anggaran Fungsi Pendidikan: Menjamin terselenggaranya pendidikan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan masyarakat daerah.
- Anggaran Fungsi Kesehatan: Memastikan ketersediaan layanan kesehatan yang merata dan terjangkau bagi seluruh warga.

Selain itu, belanja juga tetap diprioritaskan program pembangunan yang mengedepankan program yang mendukung tema RKPD Tahun 2024. Hal ini dilakukan untuk memastikan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan tetap memperhatikan waktu perubahan.

Dengan mengikuti arah kebijakan keuangan daerah dimaksud, diharapkan tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, infrastruktur, serta kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan tercapai.

### **BAB III**

#### **ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

##### **3.1. Asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBN**

Meskipun asumsi dasar ekonomi makro APBN 2024 telah mengalami dinamika, namun Pemerintah tetap optimistis terhadap kinerja APBN 2024 ditengah risiko global yang dinamis. Dikutip dari siaran pers Kementerian Keuangan berkenaan APBN 2024 sebagai shock absorber, mendukung kebijakan countercyclical ditengah ketidakpastian global dapat diuraikan sebagai berikut :

- **Pertama, Perkembangan Perekonomian sampai dengan Juni 2024.**
  - 1) Ekonomi global masih dibayangi ketidakpastian. Geopolitik masih menjadi faktor risiko terbesar antara lain meningkatnya konflik dan friksi antarnegara (perang di Ukraina, krisis Timur Tengah, dan friksi antara AS dan Tiongkok), maraknya kebijakan industri global, peningkatan jumlah sanksi dan restriksi dagang, serta melemahnya peran institusi global.

- 2) Faktor geopolitik dan perubahan iklim masih mempengaruhi rantai pasok dan memberikan tekanan pada volatilitas harga komoditas. Secara year-to-date (ytd) sampai dengan 25 Juni 2024, harga minyak bumi (Brent) naik 11,7%, harga CPO naik 4,3%, harga gas alam naik 6,0%, sedangkan batu bara masih berkontraksi 9,2%. Sementara, komoditas pangan seperti beras, naik 7,0%, namun kedelai dan gandum turun masing-masing 9,5% dan 11,7%..
  - 3) Neraca perdagangan bulan Mei masih melanjutkan surplus 49 bulan berturut-turut, di angka USD2,93 miliar. Nilai ekspor tercatat USD22,3 miliar atau tumbuh 2,9% (yoy), sementara impor mencapai USD19,4 miliar atau berkontraksi 8,8% (yoy).
  - 4) Inflasi domestik bulan Mei terkendali, sebesar 2,84% (yoy) atau -0,03% (mtm) dan 1,16% (ytd), dipengaruhi inflasi volatile food yang menurun karena tekanan harga pangan mereda.
  - 5) Indikator perekonomian domestik tetap terjaga positif. Pada Mei 2024, Indeks Keyakinan Konsumen tercatat 125,2, Mandiri Spending Index menunjukkan normalisasi konsumsi di level 45% (yoy), dan Indeks Penjualan Riil tumbuh 4,7% (yoy). Dari sisi produksi, PMI Indonesia masih terjaga ekspansi selama 33 bulan terakhir di level 52,1. Konsumsi semen melanjutkan pertumbuhan di level 11,2% (yoy), serta konsumsi listrik untuk bisnis dan industri tumbuh kembali masing-masing 8,6% (yoy) dan 1,8% (yoy).
  - 6) Pasar keuangan domestik masih volatile di tengah ketidakpastian global. Hingga 25 Juni, Rupiah terdepresiasi sebesar 6,58% (ytd). Yield SBN Rupiah sedikit membaik di bulan Juni meski secara ytd masih meningkat 63 bps. Hingga 24 Juni, pasar SBN mencatatkan outflow Rp42,37 triliun secara ytd atau outflow Rp7,29 triliun secara mtd. Pasar saham mencatatkan outflow Rp6,14 triliun secara ytd atau outflow Rp2,01 triliun secara mtd.
- **Kedua, Perkembangan APBN sampai 31 Mei 2024**
- 1) APBN telah mencatatkan defisit karena kinerja belanja yang semakin baik. Kontraksi penerimaan yang terdampak risiko global perlu diwaspadai dan dimitigasi.

- 2) Realisasi Belanja Negara mencapai Rp1.145,3 triliun (34,4% dari pagu APBN), tumbuh 14,0% (yoy). Komponen Belanja Pemerintah Pusat (BPP) terealisasi sebesar Rp824,3 triliun (33,4% dari pagu), tumbuh 15,4% (yoy). Belanja K/L terealisasi sebesar Rp388,7 triliun (35,6% dari pagu) antara lain dipengaruhi oleh pembayaran JKN/KIS, penyaluran bantuan sosial, pembangunan infrastruktur dan dukungan pelaksanaan Pemilu. Belanja Non K/L terealisasi sebesar Rp435,6 triliun (31,6% dari pagu) antara lain dipengaruhi realisasi subsidi energi dan pembayaran manfaat pensiun.
- 3) Anggaran Prioritas tahun 2024 tetap dijaga dalam rangka mendorong pertumbuhan, meningkatkan kualitas SDM, serta merespons dinamika kesehatan dan ketahanan pangan. Realisasi belanja infrastruktur mencapai Rp112,9 triliun (26,7%), pendidikan Rp217,6 triliun (32,7%), kesehatan Rp60,3 triliun (32,2%), dan ketahanan pangan Rp26,1 triliun (22,8%).
- 4) Transfer ke Daerah (TKD) terealisasi Rp321,0 triliun (37,4% dari pagu), tumbuh 10,5% (yoy). Kinerja penyaluran DAU, DBH, Dana Desa, Dana Keistimewaan dan DAK non fisik lebih baik dari tahun sebelumnya, masing-masing tumbuh 14,8%, 10,8%, 20,5%, 4,3%, dan 0,03% (yoy) . Sementara beberapa jenis TKD, seperti DAK Fisik, Dana Otsus, Hibah dan Insentif Fiskal lebih rendah penyalurannya dibandingkan tahun lalu.
- 5) Realisasi Pendapatan Negara mencapai Rp1.123,5 triliun (40,1% dari target APBN 2024). Penerimaan Pajak mencapai Rp760,4 triliun (38,2% dari target), terkontraksi 8,4% yoy. Penerimaan pajak masih mengalami kontraksi terutama disebabkan oleh peningkatan restitusi yang signifikan dan penurunan pembayaran PPh Badan Tahunan dampak harga komoditas.
- 6) Penerimaan Kepabeanan dan Cukai mencapai Rp109,1 triliun (34,0% dari target), terkontraksi 7,8% yoy. Bea Keluar tumbuh positif (49,6%, yoy) didorong oleh kebijakan relaksasi ekspor mineral mentah yang masih berlanjut. Bea masuk dan Cukai terkontraksi karena penurunan nilai impor dan dampak relaksasi penundaan pelunasan Cukai Hasil Tembakau.
- 7) Realisasi PNBPN mencapai Rp251,4 triliun (51,1% dari target), terkontraksi 3,3% yoy. Kontraksi dipengaruhi tekanan pendapatan SDA karena menurunnya HBA dan lifting minyak dan gas bumi. Sementara itu

Pendapatan KND dan BLU mengalami kenaikan dipengaruhi oleh setoran dividen BUMN dan pendapatan dari layanan RS, jasa pendidikan dan pengelolaan kawasan otoritas.

- 8) APBN sampai dengan 31 Mei 2024 mengalami defisit sebesar Rp21,8 triliun (0,1% PDB). Keseimbangan primer tercatat positif sebesar Rp184,2 triliun. Realisasi pembiayaan anggaran on track, mencapai Rp84,6 triliun (turun 28,7% yoy). Strategi pembiayaan melalui utang dan non-utang terus dijalankan dengan prinsip pruden, terukur, oportunistik, dan fleksibel untuk mendapatkan pembiayaan yang paling efisien dan optimal.
- 9) Kesimpulan, di tengah rambatan risiko global, kinerja perekonomian domestik dan APBN tetap terjaga baik. Dampak risiko global terhadap perekonomian dan pasar keuangan domestik terus diantisipasi dan dimitigasi. Pemerintah terus mengoptimalkan peran APBN sebagai shock absorber dan memastikan konsistensi macro-policy mix dalam rangka mendorong pertumbuhan sekaligus menjaga stabilitas perekonomian.

### **3.2. Asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBD**

Dikutip dari Perkembangan APBN dan APBD Regional Kalimantan Timur realisasi sampai dengan 30 April 2024, Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur (Kaltim) triwulan I 2024 mencapai 7,26% yoy, lebih tinggi dibandingkan periode triwulan IV 2023 yang tumbuh sebesar 5,76% yoy. Dari sisi produksi, kontribusi PDRB terbesar masih didominasi oleh pertambangan dan penggalian. Sedangkan pertumbuhan sisi pengeluaran terbesar ada pada komponen pengeluaran konsumsi LNPRT, didorong oleh peningkatan aktivitas partai politik dan lembaga keagamaan pada bulan Ramadhan. Pertumbuhan ekonomi triwulan I 2024 secara yoy positif di semua provinsi di Pulau Kalimantan, adapun Kaltim sebagai kontributor tertinggi pada penyusunan nilai tambah regional dengan share sebesar 48,12%. Pada April 2024, tingkat inflasi di Kaltim sebesar 3,21% yoy atau 0,70% mtm yang didorong oleh indeks harga kelompok makanan, minuman, dan tembakau; kelompok kesehatan; serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya yang memberikan andil utama inflasi.

Kinerja positif fiskal APBN Kaltim di awal tahun ini menjadi modal baik untuk menjalani tahun 2024. Komponen Pendapatan Negara telah terealisasi sebesar Rp11,57 Triliun (24,34% dari target tahunan Rp47,55 Triliun),

sedangkan komponen Belanja Negara terealisasi sebesar Rp19,14 Triliun (22,6% dari pagu tahunan Rp84,71 Triliun).

Berdasarkan laporan perekonomian Provinsi Kalimantan Timur yang diterbitkan oleh Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur, diuraikan sebagai berikut:

- **Pertama, Perkembangan Ekonomi Makro Daerah.**

Di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian global dan melambatnya pertumbuhan ekonomi negara-negara mitra dagang, perekonomian Kalimantan Timur mampu tumbuh tinggi. Pada Triwulan IV 2023, Kalimantan Timur mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan provinsi lainnya di Kalimantan maupun Nasional. Pada periode tersebut, perekonomian Kalimantan Timur tumbuh sebesar 5,76% (yoy) dengan lapangan usaha (LU) Pertambangan memberikan andil sebesar 3,31% (yoy) seiring masih tingginya permintaan batu bara dari Tiongkok sebagaimana terlihat dari volume ekspor batu bara yang lebih tinggi. LU konstruksi juga berkontribusi cukup besar, mencapai 1,06% (yoy) sejalan dengan berlanjutnya pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan infrastruktur penunjangnya. Dari sisi pengeluaran, kinerja Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) menyumbangkan andil tertinggi terutama bersumber dari investasi pemerintah dalam pembangunan infrastruktur (jalan, jembatan, gedung pemerintahan) dan investasi swasta (antara lain pabrik, rumah sakit, perhotelan, dsb). Selain itu, konsumsi pemerintah juga berperan besar dalam mendorong pertumbuhan terutama bersumber dari belanja pemerintah untuk barang dan jasa.

- **Kedua, Keuangan Pemerintah Daerah.**

Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu mesin penggerak fiskal di Kalimantan Timur terutama pembangunan Infrastruktur Dasar Ibu Kota Nusantara. Pendapatan dan belanja APBD Pemprov Kaltim menunjukkan pertumbuhan yang signifikan hingga triwulan IV 2023 terutama berasal dari pajak daerah dan retribusi. Di sisi belanja, anggaran untuk belanja operasional dan modal Pemprov Kaltim juga menunjukkan peningkatan signifikan dan terjadi secara bersamaan di seluruh Kabupaten/Kota. Pertumbuhan tertinggi terjadi di Kabupaten Kutai Timur yang mencapai 85,07%. Realisasi pendapatan APBN juga tumbuh signifikan terutama

didorong oleh sektor batu bara dan pertambangan. Sementara itu, belanja APBN mengalami peningkatan seiring dengan alokasi anggaran yang cukup besar untuk Pembangunan infrastruktur dasar Ibu Kota Nusantara yang mencapai hampir 3,5 kali lipat dari tahun sebelumnya. Dana transfer dari APBN turut mengalami kenaikan signifikan, terutama untuk pembangunan infrastruktur.

- **Ketiga, Perkembangan Inflasi Daerah.**

Inflasi di Kalimantan Timur relatif terjaga dalam rentang target inflasi nasional. Pada triwulan IV 2023, inflasi di Kalimantan Timur tercatat sebesar 3,46% (yoy), relatif tinggi dibandingkan dengan triwulanan signifikan sejalan dengan gencarnya kegiatan edukasi dan sosialisasi transaksi nontunai kepada masyarakat. Pada bagian lain, transaksi tunai mencatatkan posisi net outflow sejalan dengan aktivitas masyarakat di luar Kaltim untuk mengisi hari libur natal dan tahun baru.

- **Keempat, Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan.**

Membayaknya kinerja ekonomi turut mendorong perbaikan iklim ketenagakerjaan dengan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata. Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada triwulan III 2023 mencatatkan penurunan. Derajat ketimpangan masyarakat turut membaik terlihat dari penurunan rasio gini, dan Nilai Tukar Petani (NTP) yang lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Selain itu, jumlah penduduk miskin juga menunjukkan penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, baik di perkotaan maupun perdesaan.

Berkaca dari dari gambaran tersebut, prospek perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara di tahun 2024, diperkirakan masih dapat tumbuh pada rentang 4,00-5,00. Hal ini tidak lepas dari prakiraan pada kinerja lapangan usaha Pertambangan, Industri Pengolahan, dan Konstruksi. Masih tingginya permintaan batu bara dari mitra dagang tradisional yaitu Tiongkok dan India menjadi pendorong utama kinerja lapangan usaha Pertambangan.

Stabilnya prospek ekonomi sebagaimana dimaksud, seharusnya berdampak pada peningkatan pendapatan per Kapita. Namun PDRB perkapita diproyeksikan mengalami penurunan target (dari 356,37 juta menjadi 284,69

juta). Begitu juga dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang menurun (dari 76,95 menjadi 76,53).

Selain itu, dengan prospek ekonomi stabil, indeks gini, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan serta tingkat inflasi juga tidak mengalami perubahan target. Dimana tingkat kemiskinan masih sebesar 7,53%, tingkat pengangguran terbuka masih sebesar 3,9%, ketimpangan pendapatan yang tergambar melalui indeks gini masih sebesar 0,28. Dalam hal inflasi daerah, Pemerintah Kabupaten telah dan terus berupaya melalui berbagai cara sehingga tingkat inflasi daerah stabil berada pada nilai sebesar 3,19.

Adapun perubahan asumsi ekonomi makro Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3 1. Asumsi Ekonomi Makro  
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024

No	Indikator Makro	Realisasi				Target 2024	Proyeksi Perubahan 2024	Target 2025
		2020	2021	2022	2023			
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	74,19	74,69	75,31	75,95	76,95	76,53	77,23
2	Tingkat Kemiskinan (%)	7,31	7,99	7,96	7,61	7,53	7,53	6,97
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,7	5,66	4,14	4,05	3,9	3,9	3,85
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	-4,21	2,68	3,7	5,13	4,00-5,00	4,00-5,00	5,6
5	Indeks Gini	0,294	0,283	0,269	0,284	0,28	0,28	0,26
6	PDRB per Kapita (Juta Rp)	204,5	241,07	322,08	270,72	356,37	284,69	306,68
7	Tingkat Inflasi	1,33	2,61	4,17	3,37	3,19	3,19	3,01

Sumber : BPS

## BAB IV

### KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

#### 4.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah

Berdasarkan Laporan Realisasi Semester Pertama APBD maka diketahui realisasi pendapatan daerah sampai semester pertama dan prediksi/perkiraan untuk 6 (enam) bulan berikutnya atau sampai dengan akhir tahun.

**Tabel IV.1**  
**Realisasi dan Prognosis 6 (Enam) Bulan Berikutnya**  
**Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi s.d Semester Pertama	%	Sisa Anggaran s.d Semester Pertama	Prognosis 6 (enam) Bulan Berikutnya
4	PENDAPATAN DAERAH	13.113.822.000.000,00	5.811.484.764.906,82	44,32%	7.302.337.235.093,18	8.483.003.312.761,73
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	732.901.415.061,00	428.823.377.093,82	58,51%	304.078.037.967,18	304.078.037.967,18
4.1.01	Pajak Daerah	160.000.000.000,00	71.559.619.800,00	44,72%	88.440.380.200,00	88.440.380.200,00
4.1.02	Retribusi Daerah	7.542.820.000,00	1.994.248.625,00	26,44%	5.548.571.375,00	5.548.571.375,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	32.000.000.000,00	24.434.463.666,59	76,36%	7.565.536.333,41	7.565.536.333,41
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	533.358.595.061,00	330.835.045.002,23	62,03%	202.523.550.058,77	202.523.550.058,77
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	12.130.920.584.939,00	5.332.645.352.273,00	43,96%	6.798.275.232.666,00	7.978.941.310.334,55
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	11.327.880.041.939,00	5.194.973.838.210,00	45,86%	6.132.906.203.729,00	7.313.572.281.397,55
4.2.01.01	Dana Perimbangan	11.115.578.567.939,00	5.094.933.221.210,00	45,84%	6.020.645.346.729,00	7.201.311.424.397,55
4.2.01.05	Dana Desa	189.469.631.000,00	100.040.617.000,00	52,80%	89.429.014.000,00	89.429.014.000,00
4.2.01.06	Insentif Fiskal	22.831.843.000,00	-	0,00%	22.831.843.000,00	22.831.843.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	803.040.543.000,00	137.671.514.063,00	17,14%	665.369.028.937,00	665.369.028.937,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	744.600.543.000,00	117.951.514.063,00	15,84%	626.649.028.937,00	626.649.028.937,00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	58.440.000.000,00	19.720.000.000,00	33,74%	38.720.000.000,00	38.720.000.000,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	250.000.000.000,00	50.016.035.540,00	20,01%	199.983.964.460,00	199.983.964.460,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	250.000.000.000,00	50.016.035.540,00	20,01%	199.983.964.460,00	199.983.964.460,00

Sumber : Diolah dari Laporan Realisasi Anggaran dan Prognosis Pendapatan Kab. Kutai Kartanegara TA.2024

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah tidak mengalami penyesuaian. Hal ini terlihat dari sisa anggaran dengan perkiraan 6 (enam) bulan berikutnya nilainya masih sama. Berkenaan hal ini, kebijakan perubahan pendapatan tahun 2024 sebagai berikut :

1. Pajak Daerah, tetap dengan intensifikasi dan ekstensifikasi, diantaranya dengan melakukan optimalisasi penerimaan Pajak Daerah melalui penerapan online sistem terhadap jenis Pajak Daerah dan Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan.
2. Retribusi Daerah, kebijakan dalam rangka optimalisasi penerimaan Retribusi Daerah diantaranya dengan Pelaksanaan efisiensi pemungutan dan penekanan biaya pemungutan melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan, Peningkatan penerimaan dan perbaikan perencanaan melalui peningkatan koordinasi antara Perangkat Daerah dalam rangka optimalisasi potensi penerimaan retribusi serta pendataan wajib retribusi.

3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dilakukan melalui Langkah sebagai berikut:
  - 1) Meningkatkan kemampuan manajemen pengelolaan bisnis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dapat meningkatkan laba BUMD.
  - 2) Menerapkan strategis bisnis yang tepat untuk meningkatkan daya saing perusahaan daerah.
4. Kebijakan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, arah kebijakan dalam meningkatkan pendapatan ini, sebagai berikut :
  - 1) Mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah yang mempunyai nilai ekonomis melalui kerjasama dengan pihak ketiga, penjualan asset daerah, pendapatan jasa giro, pendapatan denda pajak, pendapatan dari pengembalian, pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan, pendapatan sewa dan lain-lain pendapatan.
  - 2) Mengoptimalkan pendapatan BLUD.

Pendapatan transfer secara garis besar terdiri atas pendapatan transfer Pemerintah pusat dan pendapatan transfer antar daerah mengalami penyesuaian. Hal ini terlihat nilai perkiraan 6 (enam) bulan berikutnya lebih besar dari sisa anggaran semester pertama dan didasarkan pada potensi penerimaan kurang bayar dana bagi hasil.

Begitu juga Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah juga tidak mengalami penyesuaian. Dimana nilai perkiraan 6 (enam) bulan berikutnya masih sama dengan sisa anggaran semester pertama. Berkenaan hal ini maka kebijakan dilakukan yaitu tetap melakukan analisis perhitungan untuk menilai akurasi perhitungan terhadap formula bagi hasil dan melakukan peran aktif berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat.

#### **4.2. Perubahan Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, Dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah**

Secara umum target pendapatan daerah, mengalami penyesuaian target. Hal ini memperhatikan realisasi dan potensi pendapatan. PAD tidak mengalami penyesuaian sehingga masih tetap sebagaimana proyeksi awal/sebelum perubahan, terurai sebagai berikut :

- 1) Pajak daerah masih sebesar Rp160.000.000.000.

- 2) Retribusi daerah masih sebesar Rp7.452.820.000.
- 3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan masih Rp32.000.000.000 dan
- 4) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah masih sebesar Rp533.358.595.061.

Pendapatan transfer juga mengalami penyesuaian. Hal ini dikarenakan adanya potensi pendapatan berdasarkan peraturan perundangan berkenaan transfer ke daerah. Pendapatan transfer sebelum setelah perubahan diproyeksikan menjadi Rp13.317.702.652.608,- terurai sebagai berikut :

- 1) Transfer pemerintah pusat menjadi Rp12.514.662.109.608,-
- 2) Transfer antar daerah menjadi Rp803.040.543.000,-

Lain-Lain Pendapatan Daerah tidak mengalami penyesuaian sehingga masih sama dengan target awal yang direncanakan. Pendapatan ini berasal dari lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun perubahan target Pendapatan TA. 2024 secara ringkas terurai pada tabel berikut.

Tabel 4.1  
Perubahan Target Pendapatan Tahun 2024

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (berkurang)
04.00	PENDAPATAN DAERAH	12.699.000.000.000	14.300.604.067.669	1.601.604.067.669
04.01	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	732.901.415.061	732.901.415.061	-
04.01.01	Pajak Daerah	160.000.000.000	160.000.000.000	-
04.01.02	Retribusi Daerah	7.542.820.000	7.542.820.000	-
04.01.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	32.000.000.000	32.000.000.000	-
04.01.04	Lain-Lain PAD yang Sah	533.358.595.061	533.358.595.061	-
04.02	PENDAPATAN TRANSFER	11.716.098.584.939	13.317.702.652.608	1.601.604.067.669
04.02.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	10.913.058.041.939	12.514.662.109.608	1.601.604.067.669
04.02.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	803.040.543.000	803.040.543.000	-
04.03	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	250.000.000.000	250.000.000.000	-
04.03.01	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	250.000.000.000	250.000.000.000	-

Sumber :

## **BAB V**

### **KEBIJAKAN BELANJA DAERAH**

#### **5.1. Kebijakan Terkait Dengan Perubahan Perencanaan Belanja**

Adanya penyesuaian target pada pendapatan daerah, tentunya berdampak pada pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Berkenaan dengan hal tersebut, penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap perangkat daerah harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Adapun kebijakan alokasi belanja pada perubahan tahun 2024 dalam rangka membiayai program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

- a. Prioritas Pemenuhan Belanja Wajib dan Mengikat yaitu belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain: pendidikan dan kesehatan; dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga serta belanja mengikat yang merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa berupa operasional rutin perkantoran, belanja hibah, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.
- b. Prioritas Pemenuhan Belanja Mandatory. Prioritas belanja atau pengeluaran daerah yang besarnya sudah diatur oleh Undang-Undang (UU) yang bertujuan untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah yaitu belanja pada sektor pendidikan dan kesehatan serta infrastruktur daerah.
- c. Prioritas Pemenuhan Belanja SPM. Prioritas pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan amanat UU No. 23 Tahun 2014 pada pasal 289 yang menyebutkan Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan

dengan SPM, yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Terhadap belanja daerah maka ditentukan secara tegas dan jelas bahwa belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai pelaksanaan SPM. Atas prioritas tersebut, maka SPM telah menjamin hak konstitusional masyarakat.

- d. Prioritas Pemenuhan Belanja Program Dedikasi (Major Project). Prioritas pada belanja ini merupakan prioritas pembangunan daerah yang merupakan program unggulan/dedikasi Kepala Daerah. Terdapat 23 program major project dedikasi dari Kepala Daerah terpilih.
- e. Prioritas Pemenuhan Belanja Prioritas Lainnya. Prioritas lainnya yang harus dijadikan arah kebijakan dalam belanja daerah yang dimaksud merupakan dukungan belanja terhadap prioritas Nasional, prioritas Provinsi, hal ini dilakukan dalam rangka mendukung keterkaitan pencapaian antara sasaran dan prioritas pembangunan daerah dalam RKPD dengan sasaran Prioritas Nasional (RKP) dan Prioritas Provinsi (RKPD Provinsi) serta belanja arahan hasil audit yaitu penyelesaian terhadap konstruksi dalam pengerjaan (KDP). Mengedepankan belanja yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja, dan upaya pengentasan kemiskinan, serta mendukung kebijakan nasional.

Selain kebijakan tersebut, belanja daerah disusun berdasarkan pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah, serta Urusan Pemerintahan Penunjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Berdasarkan evaluasi dan pengendalian, sasaran dan target pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2024 pun mengalami penyesuaian sebagaimana tabel berikut.

**Tabel V.1**  
**Prioritas, Sasaran, Target Pembangunan dan Perubahan RKPD**  
**Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024**

Prioritas Kabupaten Kutai Kartanegara		Fokus Pembangunan		Tujuan/Sasaran		Indikator	Kondisi Awal	Target 2024	Target P-RKPD 2024
				Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani		Indeks Reformasi Birokrasi	60,12	B (64,00)	B (64,00)
1	Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1	Penataan manajemen organisasi dan penguatan koordinasi perangkat daerah	1	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP	67,86	BB (73,00)	BB (73,00)
		2	Penataan manajemen keuangan dan aset daerah	2	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	Indeks Persepsi Anti Korupsi	8,38 (Realisasi 2022)	6,75	8,4
		3	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan layanan publik yang lebih baik, cepat, mudah, murah, dan bermutu berbasis IT	3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik	9,81 (Realisasi 2022)	8,95	9,85
				Meningkatkan kualitas pembangunan manusia yang berdaya saing		Indeks Pembangunan Manusia	75,3	76	76,53
2	Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil	4	Peningkatan jangkauan dan akses layanan pendidikan yang bermutu	4	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan, Ketahanan Sosial dan Pelestarian Kebudayaan	Indeks Pendidikan	0,688	0,7	0,7
		5	Penguatan modal sosial budaya, solidaritas sosial dan ketahanan sosial dalam kehidupan kemasyarakatan			Indeks Pembangunan Kebudayaan	53,23	51	54,50
		6	Peningkatan jangkauan dan akses layanan kesehatan yang bermutu	5	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	0,812	0,817	0,817
		7	Peningkatan keterampilan perempuan dan pemenuhan hak-hak anak	6	Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender	80,64	79,10	80,66
				Meningkatkan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat		Tingkat Kebahagiaan	73,02	73	73,5
						Tingkat Kemiskinan	7,61	7,53	7,53
3	Percepatan pembangunan	8	Percepatan pembangunan desa	7	Meningkatnya pemerataan	Indeks Gini	0,284	0,280	0,280

Prioritas Kabupaten Kutai Kertanegara		Fokus Pembangunan		Tujuan/Sasaran		Indikator	Kondisi Awal	Target 2024	Target P-RKPD 2024
	desa dan kawasan perdesaan		sebagai basis produksi pangan dan pemberdayaan masyarakat	9	pendapatan masyarakat dan kualitas hidup masyarakat				
		9	Penguatan kecamatan pusat pertumbuhan dan pengembangan kawasan strategis daerah			Indeks Desa Membangun	0,779	0,745	0,765
				Meningkatkan Perekonomian Daerah Berbasis Pada Sektor Terbarukan		Laju Pertumbuhan PDRD Non Migas dan Batubara	7,69	5,81	5,81
4	Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan	10	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan	8	Meningkatnya Pengelolaan Pertanian Berbasis Potensi Unggulan Daerah	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2,91	6,6	3,00
		11	Peningkatan produktivitas pariwisata berbasis alam, sosial budaya, dan olah raga yang berkelanjutan	9	Meningkatnya Daya Saing Pariwisata Daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata	6,6	3,42	4,00
		12	Peningkatan produktivitas industri kreatif	10	Berkembangnya Ekosistem Ekonomi Kreatif	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	6,8	7,09	7,09
		13	Peningkatan kemudahan perijinan investasi dan pengembangkerjasama investasi	11	Meningkatnya Daya Saing Investasi Daerah	Tingkat Pertumbuhan Investasi	51,38	1,75	1,75
				Meningkatkan Pemerataan Infrastruktur dan Penataan Wilayah		Indeks Kesulitan Geografis	16,183	33,8	33,8
						Persentase Kawasan Kumuh	0,0046	0,0056	0,0056
5	Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	14	Penyediaan dan penataan perumahan dan permukiman, air bersih dan sanitasi yang sehat, layak dan aman	12	Meningkatnya kualitas permukiman masyarakat dan ketersediaan air bersih	Cakupan layanan air bersih	97,49	92,16	92,16
						Persentase rumah layak huni	93,49	90,89	93,5
6	Penguatan Kesiapan Pembangunan IKN	15	Penyiapan perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah sebagai acuan pembangunan kawasan di lokasi IKN	13	Meningkatnya aksesibilitas dan konektivitas wilayah	Indeks Aksesibilitas Wilayah	76,49	86,18	78,00
		16	Pembangunan prasarana dan sarana konektivitas						

Prioritas Kabupaten Kutai Kertanegara		Fokus Pembangunan		Tujuan/Sasaran		Indikator	Kondisi Awal	Target 2024	Target P-RKPD 2024
			(keterkaitan) wilayah						
					Meningkatkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan	Persentase Penurunan Emisi GRK	6,01	5	5
7	Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara lestari dan berkelanjutan	17	Pemulihan daya dukung lingkungan	14	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	72,41	73,81	73,81

Sumber : Perubahan RKPD 2024

## 5.2. Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer Dan Belanja Tidak Terduga

Mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, jumlah pendanaan yang diproyeksikan untuk dibelanjakan pada perubahan anggaran tahun 2024 sebesar Rp14.519.578.121.060,00 yang digunakan untuk Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.

Belanja operasi mengalami (peningkatan) dan merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.

Belanja Modal mengalami (peningkatan) dan digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya, seperti belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal jalan, jaringan dan irigasi, belanja modal aset tetap lainnya, belanja asset lainnya.

Belanja tidak terduga (BTT) pun mengalami (Penurunan). BTT merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Belanja transfer mengalami (peningkatan), hal ini menyesuaikan dengan pendapatan transfer yang diterima. Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa dalam bentuk bantuan keuangan atau bagi hasil pajak dan retribusi.

Adapun perubahan target belanja tahun 2024 secara ringkas tergambar pada tabel berikut.

Tabel 5.1  
Perubahan Belanja Tahun Anggaran 2024

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (berkurang)
05.00	BELANJA			
05.01	BELANJA OPERASI	<b>7.543.611.319.153,00</b>	<b>7.546.043.359.344,00</b>	<b>2.432.040.191,00</b>
05.01.01	Belanja Pegawai	3.212.702.976.592,00	2.701.601.520.197,00	(511.101.456.395,00)
05.01.02	Belanja Barang dan Jasa	4.063.330.040.434,00	4.556.922.788.055,00	493.592.747.621,00
05.01.04	Belanja Subsidi	0,00	337.474.000,00	337.474.000,00
05.01.05	Belanja Hibah	253.008.608.424,00	279.933.977.092,00	26.925.368.668,00
05.01.06	Belanja Bantuan Sosial	14.569.693.703,00	7.247.600.000,00	(7.322.093.703,00)
05.02	BELANJA MODAL	<b>4.705.621.092.455,00</b>	<b>5.813.247.855.014,00</b>	<b>1.107.626.762.559,00</b>
05.02.01	Belanja Modal Tanah	48.542.733.400,00	62.794.524.400,00	14.251.791.000,00
05.02.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	876.748.510.033,00	1.311.627.627.870,00	434.879.117.837,00
05.02.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.879.566.914.469,00	2.012.540.732.827,00	132.973.818.358,00
05.02.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	1.892.176.828.178,00	2.400.475.769.975,00	508.298.941.797,00
05.02.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	8.149.538.875,00	8.199.538.875,00	50.000.000,00
05.02.06	Belanja Modal Aset Lainnya	433.537.500,00	17.609.661.067,00	17.176.123.567,00
05.03	BELANJA TIDAK TERDUGA	<b>100.000.000.000,00</b>	<b>40.000.000.000,00</b>	<b>(60.000.000.000,00)</b>
05.03.01	Belanja Tidak Terduga	100.000.000.000,00	40.000.000.000,00	(60.000.000.000,00)
05.04	BELANJA TRANSFER	<b>899.767.588.392,00</b>	<b>1.120.286.906.702,00</b>	<b>220.519.318.310,00</b>
05.04.01	Belanja bagi Hasil	50.000.000,00	16.754.282.000,00	16.704.282.000,00
05.04.02	Belanja Bantuan Keuangan	899.717.588.392,00	1.103.532.624.702,00	203.815.036.310,00

Sumber :

## BAB VI

### KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar dari pada penerimaan sehingga terdapat defisit.

Struktur pembiayaan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, secara garis besar terbagi atas 2 (dua) hal yaitu Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

#### 6.1. Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh.

Namun defisit tersebut ditutup/didanaikan dari penerimaan pembiayaan daerah dimana salah satunya berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA). Nilai SiLPA setelah perubahan akan terkoreksi berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap LKPD Tahun 2023.

Tabel 6.1

Perubahan Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2024

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (berkurang)
6	PEMBIAYAAN			
06.01	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	750.000.000.000,00	295.974.053.392,00	(454.025.946.608)
06.01.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	750.000.000.000,00	295.974.053.392,00	(454.025.946.608)
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	750.000.000.000,00	295.974.053.392,00	(454.025.946.608)

Sumber :

## 6.2. Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan

Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

Pengeluaran Pembiayaan daerah dapat digunakan antara lain untuk:

- 1) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo
- 2) Penyertaan Modal Daerah
- 3) Pembentukan Dana Cadangan
- 4) Pemberian Pinjaman Daerah
- 5) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel 6.2

Perubahan Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2024

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (berkurang)
6	PEMBIAYAAN			
06.02	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	127.000.000.000,00	77.000.000.000,00	(50.000.000.000)
06.02.02	Penyertaan Modal Daerah	127.000.000.000,00	77.000.000.000,00	(50.000.000.000)
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	127.000.000.000,00	77.000.000.000,00	(50.000.000.000)

Sumber :

## BAB VII

### STRATEGI PENCAPAIAN

Mengacu pada RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara dan Perubahan RKPD tahun 2024, serta memperhatikan sisa waktu pelaksanaan tahun 2024, sasaran dan prioritas pembangunan dapat lebih merata di berbagai bidang sebagaimana Tema Pembangunan Tahun 2024 yaitu **“Pengembangan Ekonomi Unggulan Daerah Berbasis Desa dan Kecamatan”**, dibutuhkan strategi sebagai berikut.

#### 1. Strategi Pencapaian Pendapatan Daerah

Strategi yang dilakukan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Pembaruan data pajak dan retribusi daerah dalam mengoptimalkan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah
- 2) Mengembangkan pelayanan pajak daerah dengan pembayaran pajak secara daring yang dilaksanakan secara bertahap
- 3) Pemanfaatan teknologi informasi untuk sistem pemungutan pajak
- 4) Melakukan evaluasi terhadap potensi dan regulasi penetapan tarif pendapatan dari pajak dan retribusi daerah sesuai yang diamanatkan di dalam Undang-undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 5) Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi terkait penerimaan dana perimbangan dan sumber-sumber penerimaan dari sektor lain-lain pendapatan daerah yang sah secara intensif
- 6) Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
- 7) Mengoptimalkan penerimaan Dana Perimbangan dengan cara mengirimkan pembaruan data-data fiskal dan karakteristik wilayah kepada Pemerintah Pusat

#### 2. Strategi Pencapaian Belanja Daerah

Pencapaian target belanja daerah dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut:

- 1) Mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan pemerintahan daerah tertentu yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain seperti: anggaran fungsi pendidikan dan anggaran fungsi pendidikan kesehatan, pengawasan, serta infrastruktur.
- 2) Pemenuhan belanja untuk program-program prioritas dengan mengedepankan program yang mendukung tema RKPD 2024 dan Prioritas Pembangunan Tahun 2024.

### 3. Strategi Pencapaian Pembiayaan Daerah

Strategi yang dilakukan dalam mencapai target pembiayaan daerah sebagai berikut :

- 1) Intensifikasi dan ekstensifikasi PAD supaya target penerimaan PAD terlampaui.
- 2) Pelampauan penerimaan pendapatan transfer dengan melakukan koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

## BAB VIII PENUTUP

Demikian Perubahan KUA Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2024 ini disusun sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024.

Semoga proses pembahasan selanjutnya menghasilkan keputusan yang terbaik untuk kepentingan bersama. Terima kasih atas kerjasama dan partisipasi semua pihak sehingga bermanfaat bagi seluruh masyarakat Kutai Kartanegara.

Tenggarong, 09 Agustus 2024.



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

*[Handwritten signature]*  
Drs. EDI DAMANSYAH, M.Śi



**TAHUN ANGGARAN 2024**

